

PELAKSANAAN DAKWAH JAMAAH TABLIGH DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH

Taqwatul Uliyah

Institut Agama Islam (IAI) An-Nur Lampung, Indonesia
Email: taqwatululiyah@iaiannur.ac.id

M. Nasor

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: nasor@uinradenintan.ac.id

M. Damrah Khair

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: damrahkhair@uinradenintan.ac.id

Hasan Mukmin

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: hasanmukmin@uinradenintan.ac.id

Abstract

Marriage is one of the cycles of human life that gives birth to new social status and gives rise to new roles both of the spouse and the spouse's relatives. Once the importance of the meaning of a marriage in society because through marriage causes a family relationship. The husband and wife bear the noble obligation to uphold the household which is the basic joint of the community structure. The family is fostered by a pair of people who have agreed to navigate together with sincerity and faithfulness, based on the beliefs that are confirmed through marriage, and is affixed with love to complement each other and improve themselves in the direction of Allah's blessing. Allah SWT intentionally fosters affection into the hearts of each partner, so that harmony and peace can occur in fostering a household. The existence of a marriage bond is expected to create a sense of responsibility to foster domestic life, especially between husband and wife in addition to establishing a familial relationship between the two parties. However, not always life and relationships between husband and wife run smoothly, waves and household storms sometimes happen to them.

Keywords: *The Da'wah of Tabligh, Sakina Family*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu siklus kehidupan manusia yang melahirkan status sosial baru dan menimbulkan peran-peran baru baik dari pasangan maupun kerabat pasangan. Begitu pentingnya arti sebuah pernikahan dalam masyarakat karena melalui pernikahan menyebabkan terjalinnya hubungan sebuah keluarga.¹ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²

¹ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan* (Jakarta, 2011), h. 61

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Citra Umbara, 2014), h. 2

Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, di dasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan dipateri dengan kasih sayang untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridho Allah SWT.³ Allah SWT sengaja menumbuhkan rasa kasih sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketentraman dalam membina suatu rumah tangga.⁴

Adanya ikatan perkawinan diharapkan akan tercipta rasa tanggung jawab membina kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami-isteri disamping terjalinnya hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Namun, tidak selamanya kehidupan dan pergaulan antara suami isteri berjalan dengan mulus, gelombang serta badai rumah tangga adakalanya menimpa mereka.⁵

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara.⁶

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan asas-asas Islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.⁷ Keluarga sakinah itu tentu akan dapat dibangun dengan baik manakala setiap anggota keluarga benar-benar mengetahui dengan baik keberadaan hukum keluarga dalam hal ini hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim.⁸

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai ajaran al-Qur'an dan sunnah rasul.⁹

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, bentukan keluarga sakinah. Untuk masa kini, kelompok atau jamaah muslim yang memfokuskan diri bekerja di sektor dakwah atau "bengkel keimanan" yang cukup besar di Indonesia adalah jamaah tablig.¹⁰

³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Kementerian Agama RI, 2011), h. 19

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. Pertama), h. 3

⁵ Hasanudin AF, *Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Nusantara Damai Pers, 2011), h. 3

⁶ Mustafa Masyur, *Qudwah di Jalan Dakwah* (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h. 71

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995), h. 24

⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2004, cetakan pertama), h. 35-36

⁹ Ahmad Azhar basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi, 1994), h. 1

¹⁰ Husein bin Muhsin bin 'Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin, alih bahasa oleh Supriyanto* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 223

B. PEMBAHASAN

B.1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah. Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan dalam ayat Al-Qur'an:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Kandungan ayat ini menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketrentaman (sakinah) rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹¹

Disamping itu, ayat tersebut juga dengan jelas mengamanatkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenteram bersama membina sebuah keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila di antara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras, dan seimbang.¹²

Kata sakinah itu sendiri berasal dari kata sakana yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak yang sebelumnya meronta. Kata Sakinah terdapat lebih 45 kali dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk. Beberapa turunan kata ini antara lain seperti litaskunu, tuskanu, askantu, yuskinu dan lainnya. Secara umum kata ini bermakna tenang, tenteram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening dan tinggal. Dalam Al-Quran kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus yaitu kedamaian dari Allah SWT yang ditanamkan dalam kalbu.¹³

Sakinah dalam pernikahan adalah ketenangan yang kreatif dan aktif. Lebih menarik lagi jika memaknai Sakinah ini berdasarkan surat Ar-Rum: 21 dan Al-A'raf 189. Ada pula ahli tafsir yang menafsirkan bahwa litaskunu ilaiha pada ayat pertama dengan lita'nasu ilaiha agar kalian menjadi jinak/ramah/senang. Secara implisit dinyatakan pula bahwa tujuan

¹¹ Yusdani dan Muntofa, *Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013), h. 13-14

¹² Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. viii

¹³ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 178

diciptakannya manusia dengan berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang dan ramah.

B.2. Kriteria Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut:¹⁴

1. Segi keberagaman keluarga, taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Quran, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.
2. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
3. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
4. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
5. Segi ekonomi keluarga,¹⁵ suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
6. Segi hubungan, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendoakan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, di upayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri,

¹⁴ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan* Cet.1 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 12

¹⁵ Ibid., h. 13

terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul.¹⁶

Untuk mencapai ideal sakinah, mawaddah wa rahmah ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yakni:¹⁷

1. Al-Karamat al-Insaniyah (Pemuliaan Manusia)

Mereka yang menjalin keluarga adalah manusia-manusia yang diciptakan Allah yang mengemban amanah sebagai khalifah fi al-ard. Tidak peduli apakah dia suami atau istri, keduanya adalah manusia yang diberi tanggung jawab sebagai pewaris bumi dan harus menjaganya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh kehormatan dan derajat yang mulia sebagai manusia. Suami istri di dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk di muliakan dan dimuliakan, tidak lebih dan tidak kurang.

2. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nuraninya¹⁸

Islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha dan suka sama suka. Akan tetapi Islam memberikan patokan, misalnya soal kesepadanan (kafa'ah) untuk memudahkan terjadinya keseimbangan dalam keluarga meskipun ketidaksepadanan dalam berbagai hierarkinya tidak dilarang asalkan mendatangkan kemashlahatan di keluarga. Patokan kedua adalah memilih akhlaknya bukan semata karena kecantikan atau ketampanannya atau hartanya.

3. Bermitra

Bermitra dan saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga sakinah karena sesama pasangan harus saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitra sejajar. Tidak ada pihak yang lebih penting dari yang lain dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain dan tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain. Suami istri memiliki tanggung jawab yang sama. Karena untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dibutuhkan saling pengertian, tidak ada penindasan dan itu memerlukan kesejajaran untuk memandang sesama pasangan sebagai sama-sama makhluk Allah yang dihormati.

4. Musyawarah¹⁹

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus diputuskan untuk diselesaikan secara bersama, berdiskusi dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan.

5. Mahabbah (Kecintaan)

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), h. 11

¹⁷ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif...*, h. 183

¹⁸ Ibid., h. 185

¹⁹ Ibid., h. 186

6. Tidak Adanya Kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan dengan tidak menihilkan pasangannya.

7. Al-'Adalah (Keadilan)

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangannya. Hanya dengan keadilan lah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin.

8. Al-Ma'ruf (mempergauli dengan baik)²⁰

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut diantara caranya adalah menyadari bahwa di dalam keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga yang harus dan bisa ditunaikan.

B.3. Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Isteri Ketika Khuruj Fi Sabilillah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Jama'ah Tabligh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai kekuasaan untuk menuntut sesuatu.²¹ Sedangkan kewajiban diartikan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.²² Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik.

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri.²³ Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak yang bersifat bukan kebendaan. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain yaitu:

1. Suami wajib memberi mahar kepada istrinya
2. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dan di samping itu suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
3. Istri wajib mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik.
4. Istri wajib mendidik dan mengatur anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah:

1. Suami istri harus menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia.
2. Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
3. Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta mencintai.

²⁰ Ibid., h. 188

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 474

²² Ibid., h. 1553

²³ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), h. 19

4. Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan dimasa tua.²⁴

Hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.²⁵

1. Hak Bersama

Hak-hak bersama antara suami istri adalah sebagai berikut:

- a. Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain.
- b. Terjadi hubungan mahram semenda, yakni bahwa istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya dan seterusnya ke atas.
- c. Terjadi hubungan waris-mewaris antar suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.
- d. Anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya (apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah).
- e. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini QS. Al-Nisa: 19 memerintahkan dalam bunyi ayat sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

2. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak-hak kebendaan yaitu mahar (Mas kawin) dan nafkah dan hak-hak bukan kebendaan misalnya berbuat adil perkawinan poligami) tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.

Hak-hak kebendaan secara lebih detail adalah sebagai berikut:²⁶

a. Mahar (Mas kawin)

Ketentuan tentang mahar (Mas kawin) diperintahkan melalui QS. Al-Nisa: 24 yang berbunyi:

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 192

²⁵ Ibid., h. 81

²⁶ Ibid., h. 83

mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.

b. Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan meskipun istri tergolong kaya. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 berbunyi:

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada dasarnya berapa nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makanan, pakaian, perumahan dan sebagainya.

c. Hak-hak bukan kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya disimpulkan dalam perintah QS. Al-Nisa: 19 agar para suami menggauli istri-istrinya dengan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri.²⁷

Menggauli istri dengan ma'ruf dapat mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- 2) Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- 3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri, hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

²⁷ Ibid., h. 90

3. Hak Suami yang menjadi kewajiban istri

Setelah terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang istri, istri pun harus memenuhi kewajibannya, yakni menjadi istri yang shalehah dengan kriteria sebagai berikut:

a. Taat kepada Allah Swt

Taat kepada Allah Swt dan bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai istri yang baik didalam rumah maupun di luar rumah. Sesuai dengan QS. Al-Nisa: 34 sebagai berikut:

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

b. Dapat Membahagiakan Suami

Istri mampu memegang amanah dari suami (terpercaya) dengan menjaga diri dan hartanya, mampu bersikap yang membuat damai dan aman suaminya, menjadi penyejuk mata yang menentramkan dan melembutkan hati suaminya.

c. Selalu Berterima Kasih

Istri yang diridhoi Allah Swt adalah istri yang mampu berterima kasih kepada suaminya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ketika seorang suami mengalami masalah, seorang istri yang baik akan bersabar dan senantiasa memberikan support agar suami tetap optimis dan percaya diri. Saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran sehingga tercipta keluarga yang selalu berada dalam posisi berada pada jalan yang Allah Swt ridhai.²⁸

B.4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Keluarga Jama'ah Tabligh

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian yang di dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah 187:

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa

²⁸ Aam Amirudin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), h. 95

itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui:

1. Adanya Saling Pengertian

Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.²⁹

2. Saling Menerima Kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

3. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyuasaan diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

4. Memupuk Rasa Cinta

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih mengasihi, hormat-menghormati serta saling menghargai-menghargai dengan penuh keterbukaan.

5. Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

6. Suka Memaafkan

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

²⁹ Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), h. 31

7. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama³⁰

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

C.5. Model Dakwah Jamaah Tablig dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Pembinaan keluarga sakinah bagi jamaah tablig tidaklah bersifat formal seperti yayasan-yayasan dan tempat-tempat rehabilitasi yang hidup di kota-kota besar. Konsep pembinaan di dalam jamaah tablig bersifat tradisional dan dijalankan secara alamiah melalui khuruj fi sabilillah. Sebuah pembinaan yang dijalankan tanpa aturan-aturan khusus, tanpa pengarahan dari amir yang memimpin mereka untuk khuruj, namun mereka melihat dengan sendirinya keadaan dunia ini beserta orang-orang yang mengisinya, termasuk dirinya dan selanjutnya melalui jalan zikir ia mengingat seluruh kesalahan-kesalahannya dan bertaubat di jalan Allah Swt.

Metode yang dijalankan di dalam jamaah tablig merupakan formula terapi mental dan spiritual bagi siapapun yang terinfeksi virus duniawi dan berkelanjutan kepada terciptanya kesehatan jasmani dan rohani. Bahkan dengan semakin intensifnya keluarga yang sedang bermasalah dalam menjalankan terapinya di dalam kegiatan jamaah tablig maka semakin cepat pula jalan kesembuhan menyertainya, bahkan diikuti dengan kesehatan mental dan spritualnya.

Pada konteks ini, seorang keluarga yang sedang bermasalah akan diterapi secara alamiah di dalam kegiatan rutin jamaah tablig yang diawali dengan khuruj fi sabilillah selama tiga hari. Mereka akan mendapatkan pengetahuan agama dari yang awalnya hanya berguna secara personal hingga berguna untuk diterapkan di dalam rumah tangganya. Disinilah pada akhirnya keluarga yang sedang bermasalah mampu membangun kembali rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah.

Membangun kembali rumahtangga pasca problem rumah tangga tentunya akan mengalami kesulitan dalam menjalaninya, mengingat bahwa narkoba adalah candu yang dimungkinkan akan kembali digunakan bagi penggunaanya ketika mentalnya kembali terpuruk. Untuk itu dibutuhkan kerja sama pihak ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya untuk membangun mental penggunaanya menjadi anti narkoba.

Ketika masa terapi dijalankan di dalam kegiatan khuruj selama tiga hari, akan diajarkan kepada mereka pondasi dakwah (ushul ad-da'wah) Islam yang harus menjadi pegangan utama para anggota jamaah, yakni:

1. Empat perkara yang diperbanyak:
 - a. Dakwah ilaAllah; yakni dakwah ijtima'i, dakwah infiradi, dakwah 'umumi dan dakwah khushushi.
 - b. Ta'lim wal Ta'lum; yakni ta'limin firadi, ta'lim ijtima'i, halaqah tajwid, ta'lim fadhilah 'amal dan mudzakaroh sifat- sifat sahabat.
 - c. Zikir Ibadah
 - 1) Zikir : membaca Subhanallah, wal hamdulillah, walaa ilaaha illallaah, wallaahuakbar; shalawat, istighfar dan tilawahal-Quran.

³⁰ Ibid., h. 32

- 2) Ibadah : Ibadah fardhu, wajib, sunnat dan mustahab.
 - d. Khidmat; yakni khidmat kepada diri sendiri, rombongan jamaah, orang kampung dan amir jamaah.
2. Empat perkara yang dikurangi:
 - a. Kurangi masa makan dan minum.
 - b. Kurangi masa tidur dan istirahat.
 - c. Kurangi percakapan yang sia-sia.
 - d. Kurangi masa di luar masjid.
3. Empat perkara yang dijaga:
 - a. Mengutamakan amal ijtimā'i dari pada amal infiradi.
 - b. Ketaatan kepada amir jamaah, selama taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
 - c. Kehormatan masjid.
 - d. Sabar dan tahamul (ketahanan dalam menghadapi ujian).
4. Empat perkara yang ditinggalkan:
 - a. Berharap (dalam hati) kepada makhluk, berharap hanya kepada Allah.
 - b. Meminta kepada makhluk, meminta hanya kepada Allah.
 - c. Ishraf (perbuatan boros atau mubazir).
 - d. Menggunakan barang orang lain tanpa izin.
5. Empat perkara yang tidak boleh di sentuh:
 - a. Politik praktis dalam dan luar negeri.
 - b. Khilafiyah/perbedaan mazhab.
 - c. Aib masyarakat.
 - d. Status sosial, sumbangan dana dan derma.
6. Empat perkara yang dijauhkan:
 - a. Tankish (merendahkan).
 - b. Tankid (mengkritik).
 - c. Taqabbul (membanding-bandingkan).
 - d. Tardid (cepat menafikan atau menolak sama sekali).
7. Empat pilar (tiang/ dasar) agama:
 - a. Ahli dakwah (tablig, dai, juru dakwah).
 - b. Tadris (para ulama, pengasuh/mudir pondok pesantren/madrasah, majlis taklim).
 - c. Kanka (mursyid, ahli tarekat) dan
 - d. Mushannif (para pengarang kitab).

Inilah konsep besar jamaah tablig dalam melakukan terapi batiniah dan jasmaniah bagi para keluarga yang bermasalah. Implikasi praktis dari khuruj tersebut pasca mengamalkan semua ketentuan-ketentuan di atas, yakni:

1. Mengetahui pentingnya agama Islam untuk menyelesaikan segala masalah.
2. Keimanan bertambah, ada kekuatan mengamalkan agama, agama dipraktikkan bukan hanya sekedar teori. Ajaran agama sejak bangun tidur sampai tidur kembali diamalkan.
3. Sifat lembut hati dan siap bekerja sama untuk kebaikan dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dalam satu jamaah, apabila kita ikut jamaah antar provinsi, biasanya berbeda-beda suku dan sebelumnya tidak saling mengenal namun memiliki satu tujuan, yaitu memperbaiki keimanan dan memperbaiki diri (self help group). Sesama jamaah saling melayani untuk mendapatkan sifat rendah hati namun tidak rendah diri. Masing-masing melupakan status dan jabatan, semuanya sama dalam pandangan Allah.

4. Memiliki keberanian untuk bicara di depan orang banyak (public speaking), saling berbagi ilmu, saling menjaga.
5. Tidak boleh membicarakan aib, baik aib diri sendiri, aib orang lain, aib masyarakat, apalagi aib sesama jamaah. Tidak boleh membicarakan politik dan tidak boleh meminta sumbangan. Berusaha tidak memakai barang oranglain sekalipun sandal sesama jamaah.
6. Setiap pagi ada musyawarah pagi (morning meeting). Segala sesuatu harus berdasarkan musyawarah. Baik dalam memilih pemimpin atau siapa yang bertugas. Masing-masing mendapatkan tugas secara bergiliran dan bergantian. Ada tugas masak, tugas ceramah, tugas silaturahmi kepada para ulama, pemerintah, dan tokoh masyarakat setempat. Ini akan membentuk kebiasaan bermusyawarah terutama dengan anak istri di rumah.
7. Memiliki jiwa internasional. Bertemu sesama muslim dari seluruh dunia. Berpikiran global. Hilang keangkuhan memiliki ilmu atau harta yang banyak. Hilang rasa ingin disebut ulama dan di hormati.
8. Ada amalan intiqali (amalan ketika khuruj bersama jamaah/terapeutik community), ada amalan maqami (amalan ketika di daerah sendiri bersama warga sekitar dan keluarga/family therapy and couple support).
9. Harm Reduction (pengurangan dampak buruk) dan Demand Reduction (pengurangan permintaan narkoba) serta 12 Step Islami. Selain belajar memperbaiki diri juga belajar mengajak orang lain memperbaiki diri dengan cara yang lembut dan bertahap.
10. Dan banyak lagi manfaat bagi kesehatan fisik, mental dan lingkungan hidup kita apabila kita melaksanakan program ini dengan benar sesuai arahan.

Khuruj fi sabilillah diibaratkan muara tempat berkumpul air jernih, keruh, kotor, dari gunung, dari kota, dari pedesaan, dan sebagainya dari berbagai sungai sebelum memasuki lautan. Semua program-program Islami dari jamaah-jamaah Islamiyah serta kaum muslimin dan muslimat dari berbagai latar belakang, status, dan profesi diseluruh dunia seperti ESQ, Melalui jalan khuruj tersebut, setiap anggota keluarga yang bermasalah selain mampu merehabilitasi dirinya tapi juga mampu menempa diri untuk dapat bersikap arif dan bijak dalam berumah tangga demi menjaga keseimbangan rumah tangga menuju keluarga harmonis. Supaya tercipta rumah tangga yang harmonis, sebuah keluarga harus selalu menjaga keseimbangan di berbagai segi kehidupannya.

Keseimbangan tersebut bisa diawali dari suami istri sendiri yaitu selalu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di antara mereka. Sebagai suami yang telah ditempa melalui khuruj untuk menjadi personal yang saleh, maka menghormati hak dan memenuhi kewajiban kepada istri merupakan suatu kebahagiaan tersendiri karena dengan demikian akan memperoleh perlakuan yang sama dari istrinya. Sebagai suami yang soleh seharusnya senantiasa melakukan yang terbaik bagi keluarganya, termasuk mengutamakan nafkah keluarga dalam membelanjakan hartanya di atas kepentingan-kepentingan yang lainnya. Suami juga hendaknya pandai-pandai membelanjakan hartanya, mana yang lebih penting itulah yang didahulukan.

Membelanjakan harta untuk sedekah di jalan Allah (termasuk untuk dakwah) adalah hal yang utama. Sehingga dengan doktrin agama yang seperti itu, akan mampu menekan ke jiwaan para mantan pecandu narkoba untuk tidak

kembali menggunakan harta keluarga pada pembelian barang-barang haram seperti narkoba.

Ulama, pengusaha, militer, drug users, ODHA, dan lain-lain berkumpul dalam khuruj fi Sabilillah sebelum memasuki universalisme Islam dan persatuan kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia.

Sebagaimana yang telah disampaikan di awal kajian bahwa Allah Swt. telah menciptakan setiap makhluknya termasuk manusia itu berpasangan dengan tujuan supayamereka (manusia) dapat berumah tangga dan menjadikan keluarganya menjadi sakinah mawaddah wa rahmah. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang tercukupi secara material maupun spiritualnya (zahir maupun batinnya). Kedua kebutuhan tersebut harus diseimbangkan satu sama lainnya. Karena tidak akan tercipta ketenteraman rumah tangga jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Seperti hadis yang disampaikan oleh Anas r.a., bahwasanya ketika Allah menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapaisetiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan, maka terciptalah sebuah keluarga yang dinamakan sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Keluarga sakinah melalui telaahan terhadap perilaku dan konsep jamaah tablig. Unsur tersebut adalah terciptanya keharmonisan hubungan sosial, karena manusia tidak bisa hidup tanpa uluran tangan dari orang lain, sepintar dan sekaya apapun dia. Manusia diciptakan di dunia sebagai makhluk sosial yang secara naluriah membutuhkan orang lain. Ia butuh saling mengenal satu sama lainnya sehingga terciptalah suasana tolong-menolong di antara mereka. Baik itu tolong-menolong dalam urusan dunia maupun tolong-menolong dalam urusan akhirat. Tolong-menolong dalam urusan dunia contoh konkretnya seperti adat gotong-royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan sendiri seperti membuat rumah atau yang lainnya. Sedangkan contoh tolong-menolong dalam urusan akhirat seperti amar makruf dan nahi mungkar, dari sinilah lahir konsep al-khuruj demi mengimplementasikan kehendak sosial tersebut.

Pada akhirnya harus di akui bahwa jamaah tablig mempunyai konsep keluarga sakinah tersendiri, yang pada dasarnya konsep tersebut bersumber dari hukum Islam meskipun dalam beberapa hal ada sedikit perbedaan dalam penafsirannya. Selain itu konsep tersebut juga tidak atau belum tertuang dalam sebuah konsensus sehingga pelaksanaannya pun belum seragam di antara anggotanya.

C. Simpulan

Konsep keluarga sakinah dalam komunitas jamaah tablig bersifat tradisional, di mana mereka memaknai dan mengimplementasikan teks-teks agama secara tekstual, sehingga suami menjadi sentral utama dalam keluarga dengan istri sebagai masyarakat kelas dua yang bertugas untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Mereka mengimani bahwa laki-lakilah yang harus memimpin didalam rumah, sehingga istri harus tunduk dan patuh kepada suami secara mutlak. Istri yang biasa disebut dengan "masturah" menjalankan ajaran agama pula sesuai dengan bunyi asli dalil-dalil agama yang menjadi pegangan mereka. Jika mereka keluar dari makna tekstual maka dinggap telah tidak

mengikuti jalan hidup Rasulullah Muhammad saw. beserta para sahabatnya. Pada konteks ini, semua yang dilakukan istri selalu dibayang-bayangi oleh laknat, entah itu laknat alam, malaikat, maupun Allah. Tidak dapat dipungkiri kalau mereka masih sering menggunakan hadis-hadis yang berbau misoginis. Hal ini terjadi karena mereka berusaha untuk selalu konsisten menerapkan cara hidup yang hanya didasarkan dengan al-Quran dan al-hadis dan tidak begitu memperhitungkan kondisi sosial masyarakat yang ada sekarang ini.

Referensi

- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, *Kehidupan Keagamaan* (Jakarta, 2011)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Citra Umbara, 2014)
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Kementerian Agama RI, 2011)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003, cet. Pertama)
- Hasanudin AF, *Perkawinan dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Nusantara Damai Pers, 2011)
- Mustafa Masyur, *Qudwah di Jalan Dakwah* (Jakarta: Citra Islami Press, 1999)
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, cetakan pertama)
- Ahmad Azhar basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi* (Yogyakarta: Titian Illahi, 1994)
- Husein bin Muhsin bin 'Ali Jabir, *Membentuk Jama'atul Muslimin, alih bahasa oleh Supriyanto* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Yusdani dan Muntofa, *Keluarga Mashlahah* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII dan Komunitas Indonesia yang Adil dan setara-KIAS FP Yogyakarta, 2013)
- Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)
- Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan Cet.1* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001)
- Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011)
- Aam Amirudin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013)
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004)